



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Pariaman diantaranya Sdr. Alwis Ilyas, SH
b. bahwa Sdr. Alwis Ilyas, SH mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Pariaman tanggal 5 Agustus 2011;
c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, telah memberhentikan Sdr. Alwis Ilyas, SH sebagai Anggota KPU Kota Pariaman;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi;
e. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian Sdr. Alwis Ilyas, SH sebagai Anggota KPU Kota Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Memperhatikan: 1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

2. Surat.....

2. Surat Sdr. Alwis Ilyas, SH tanggal 5 Agustus 2011;
3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/BA/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat :
- Sdr. Alwis Ilyas, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman**
- disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman khususnya atas nama Sdr. Alwis Ilyas, SH dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
 7. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
 8. Walikota Pariaman di Pariaman
 9. Sekretaris KPU Kota di Pariaman
 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
 11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 10 Agustus 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

